



**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
KEDAYUNAN KECAMATAN KABAT
KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Effectiveness Of Financial Management Village Funds Allocation (ADD)
In Kedayunan Village Kabat Subdistrict Banyuwangi District*

SKRIPSI

Oleh

Duval Ardiansyah

NIM 130910201042

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
KEDAYUNAN KECAMATAN KABAT
KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Effectiveness Of Financial Management Village Funds Allocation (ADD)
In Kedayunan Village Kabat Subdistrict Banyuwangi District*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Duval Ardiansyah

NIM 130910201042


**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku yakni Hery Subagio dan Ibu Dyah Nurjanah Wedarningsih
2. Saudari kandung Sofy Maya Yogan, S.Pd
3. Keluarga besar yang berada di Jakarta, Kediri, Surabaya dan Bali
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al Baqarah:286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

Dan hanya pada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. AL INSYIRAH AYAT 5 – 8)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Duval Ardiansyah

NIM : 130910201042

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 September 2017

Yang menyatakan,

Duval Ardiansyah
130910201042

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
KEDAYUNAN KECAMATAN KABAT
KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh
Duval Ardiansyah
130910201042

Pembimbing

Dosen Pembimbing utama : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota: : Hermanto Rohman, S.Sos, MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi” karya Duval Ardiansyah telah diuji dan disahkan pada:
hari, tanggal : Kamis, 16 November 2017
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP 195805101987022001

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si
NIP 195607261989021001

Anggota Tim Penguji:

1. Drs. Boedijono, M.Si ()
NIP 196103311989021001
2. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA ()
NIP 197903032005011001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi; Duval Ardiansyah, 130910201042; 2017; 107 halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Pada dasarnya pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDes. Alokasi Dana Desa atau yang disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan keuangan ADD seperti Pengelolaan ADD cenderung digunakan untuk belanja operasional pemerintah desa dibanding belanja pemberdayaan masyarakat, masih sering terjadi keterlambatan dalam proses penyusunan SPJ, kualitas sumber daya aparatur desa yang masih rendah dalam menyusun skala prioritas kegiatan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Keuangan Desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan telaah pustaka. Teknik menguji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi, ketekunan atau keajegan pengamatan, dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian tentang efektivitas pengelolaan Keuangan Alokasi Dana desa (ADD) di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi pada tahun anggaran 2016 menunjukkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan menunjukkan belum berjalan efektif. Hal tersebut ditunjukkan minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat desa dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian lainnya menunjukkan minimnya masukan, kritik dan saran dari masyarakat desa dalam proses penyusunan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Ketidakefektifan Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih ditekankan pada belanja operasional pemerintah desa yaitu sebesar 71,37% dibanding dengan pemberdayaan masyarakat hanya 28,63%. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan ADD yang belum mampu dalam menanggulangi jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang disebabkan karena minimnya program pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran 2016 dan pelaksanaan ADD belum mampu untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Dalam tahap pengawasan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh BPD selaku perwakilan masyarakat desa yang mempunyai fungsi control dan pemberi masukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Selain itu adanya keterlibatan pihak kecamatan dan inspektorat kabupaten yang berfungsi memonitoring dan mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa yang dibiayai langsung oleh ADD. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan inspektorat tersebut ini dilakukan dengan melihat hasil laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 dalam bentuk APBDes.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, M.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si selaku Dosen Pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing Anggota dan juga selaku DPA yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat di sempurnakan;
7. Seluruh dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama kuliah;

8. Bapak Drs. H. Moch. Sulton selaku Kepala Desa Kedayunan yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan telah memberikan banyak informasi sebagai bahan skripsi;
9. Bapak Sunarko selaku Sekertaris Desa Kedayunan yang telah memberikan banyak informasi sebagai bahan skripsi;
10. Seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi sebagai bahan skripsi;
11. Ibunda dan Ayahanda beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi serta menerima segala keluh kesah penulis;
12. Keluarga besar Administrasi Negara angkatan 2013 yang telah menjadi teman diskusi, memberikan semangat khususnya teman-teman konsentrasi Adminitrasi Pemerintahan Daerah angkatan 2013;
13. Teman-Teman KKN 51 gelombang 2 tahun 2016 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Pprobolinggo yang telah memberikan semangat dan juga motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi;
14. Teman-Teman dari kota Banyuwangi (Subhan, Fikri, Ashfian, Fanani, Jefry, Resa, Ardyan, Danny);
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 25 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan	9
1.4 Manfaat	9
BAB 2. Tinjauan Pusataka.....	10
2.1 Konsep Dasar	10
2.2 Otonomi Desa	10
2.2.1 Definisi Otonomi	10
2.2.2 Definisi Desa.....	12
2.2.3 Otonomi Desa	16
2.3 Keuangan Desa.....	18
2.4 Sumber Keuaangan Desa	20
2.4.1 Sumber Penerimaan Desa	20
2.5 Alokasi Dana Desa.....	22
2.6 Pengelolaan Keuangan Desa	24
2.6.1 Definisi Pengelolaan	24

2.6.1.1 Perencanaan.....	25
2.6.1.2 Pelaksanaan	26
2.6.1.3 Pengawasan	28
2.6.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	29
2.7 Efektivitas Pengelolaan Keuangan ADD.....	29
2.8 Penelitian Terdahulu	34
2.9 Kerangka Pikir	35
BAB 3. METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Penelitian	38
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.3 Situasi Sosial	40
3.3.1 Tempat	40
3.3.2 Pelaku.....	40
3.3.3 Aktivitas	41
3.4 Desain Penelitian.....	41
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	47
3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data	48
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Deskripsi dan Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1 Profil Kabupaten Banyuwangi	51
4.1.1.1 Lokasi dan Batas Geografis.....	51
4.1.1.2 Keadaan Penduduk.....	51
4.1.1.3 Kondisi Geografis	52
4.1.2 Profil Kecamatan Kabat	53
4.1.2.1 Lokasi dan Batas Geografis.....	53

4.1.2.2 Kondisi Geografis	53
4.1.2.3 Kondisi Penduduk Kecamatan Kabat.....	54
4.1.3 Profil Desa Kedayunan.....	55
4.1.3.1 Batas Wilayah dan Luas Wilayah	55
4.1.3.2 Sumber Daya Manusia	55
4.1.3.3 Potensi Kelembagaan	57
4.2 Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016	60
4.2.1 Perencanaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016	63
4.2.2 Pelaksanaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Persentase Penggunaan Tahun Anggaran 2016.....	69
4.2.2.1 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Membiayai Pembangunan	76
4.2.2.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menanggulangi Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Melalui Pemberdayaan Masyarakat	83
4.2.2.3 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.....	88
4.2.3 Pengawasan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi	91
4.3 Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.....	98

BAB 5 PENUTUP.....	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.....	4
Tabel 1.2 Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.....	5
Tabel 1.3 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Tahun 2016.....	5
Tabel 2.1 Kedudukan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang.....	14
Tabel 3.1 Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan tahap pelaksanaan ADD.....	42
Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	45
Tabel 4.1 Luas wilayah Desa Kedayunan Menurut Penggunaannya.....	55
Tabel 4.2 Potensi Sumber Daya Manusia Desa Kedayunan Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	56
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Kedayunan.....	56
Tabel 4.4 Daftar Nama Perangkat Desa Kedayunan Tahun 2016	57
Tabel 4.5 Daftar Nama Anggota BPD Kedayunan 2016.....	58
Tabel 4.6 Daftar Nama Anggota LPMD Kedayunan 2016.....	59
Tabel 4.7 Pendapatan Desa Dan Pengeluaran Belanja Desa Kedayunan Tahun Anggaran 2016	61
Tabel 4.8 Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedayunan Tahun 2016	66

Tabel 4.9	Rekapitulasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kedayunan Tahun Anggaran 2016	73
Tabel 4.10	Keseuaian antara RKPDes Tahun Anggaran 2016 Dengan Realisasi Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2016.....	77
Tabel 4.11	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Dan Jumlah Penduduk Desa Kedayunan Tahun 2016-2017	84
Tabel 4.12	Penyertaan Modal BUMDes Kedayunan Tahun 2016	89
Tabel 4.13	Perbandingan Pendapatan Asli Desa Tahun 2016-2017.....	89
Tabel 4.14	Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016	102

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	37
Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (Interactive model).....	49
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi	52
Gambar 4.2 Peta Lokasi Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi	53



Daftar Lampiran

- A. Pedoman Wawancara
- B. Dokumentasi Penelitian
- C. Surat Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian Universitas Jember
- D. Surat Rekomendasi Penelitian BAKESBANGPOL Kabupaten Banyuwangi
- E. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kecamatan Kabat
- F. Surat Keterangan Selesai Penelitian Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
- G. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/39/KEP/429.011/2016 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016
- H. Salinan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi
- I. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi
- J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan efektivitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu Prajudi (dalam Adisasmita,2011:22). Kemudian menurut Hamalik (dalam Adisasmita,2011) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan efektivitas menurut Susilo (dalam Adisasmita, 2011:170) adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat mencapai dengan hasil yang memuaskan.

Setiap Negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu system pemerintahan yang baik (Good Governance). Sistem pemerintah yang baik sangat diperlukan karena dua hal, yaitu (1) sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan public di berbagai daerah, dan (2) sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat sesuai dengan peluang dan tantangan yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan tersebut banyak hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab fiscal, politik, dan administrasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di era otonomi daerah mendorong pemerintah daerah berusaha keras untuk mewujudkan system pengelolaan keuangan yang lebih baik, lebih transparan dan akuntabel dari masa sebelumnya. Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab disertai

dengan kewenangan yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri memerlukan dukungan tersedianya pendapatan daerah yang memadai. Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya (Adisasmita,2011).

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika mulai diberlakukan otonomi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD) kemudian dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, implikasinya lebih lanjut Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan harapan agar tercipta kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai kegotong royongan yang ada di masyarakat (Solekhan,2014).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang Undang Nomor 6 Tentang Desa pasal 72 ayat 3 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat (Darmiasih *et al*,2015). Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat; dan
- 4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Berdasarkan tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Maka dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus berjalan efektif dan efisien. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015) untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, pengelolaan ADD perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan ADD merupakan bagian integral dari pengelolaan APBDDesa;
- 2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsure masyarakat;
- 3) Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, secara teknis dan secara hukum;
- 4) Dilaksanakan secara ekonomis, efektif, efisien, terarah dan terkendali.

Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDes yang harus dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk wilayah Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi terdapat 16 desa yang menerima langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 16 Desa tersebut antara lain;

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Kabat Kab.Banyuwangi Tahun 2016

No.	Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)
1.	Bareng	418.152.000
2.	Bunder	439.014.000
3.	Gombolirang	430.925.000
4.	Benelanlor	439.483.000
5.	Labanasem	416.367.000
6.	Pakistaji	430.601.000
7.	Badean	455.681.000
8.	Sukojati	441.198.000
9.	Pondoknongko	449.212.000
10.	Dadapan	423.517.000
11.	Kedayunan	442.185.000
12.	Kabat	433.279.000
13.	Macan putih	439.946.000
14.	Tambong	427.174.000
15.	Pendarungan	410.786.000
16.	Kalirejo	395.346.000

Sumber: diolah dari Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:188/39/KEP/429.011/2016

Berdasarkan tabel di atas Desa kedayunan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) terbesar setelah Desa Badean dan Desa Pondoknongko. Artinya, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh Desa Kedayunan cukup besar. Besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Kedayunan dalam Tahap I dan Tahap II sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)	Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahap I	Rp 265.308.500
Tahap II	Rp 176.876.500
Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 442.185.000

Sumber: Diolah dari data Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kedayunan Tahun 2016

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD tersebut diharapkan dalam pengelolaannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat dan mampu mengatasi segala permasalahan yang ada di desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/walikota. Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Namun dalam hal ini peneliti menemukan beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan pengelolaan ADD seperti berikut:

Tabel 1.3 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:		
	a) Penghasilan tetap dan Tunjangan	Rp 235.600.000	53,30%
	b) Operasional perkantoran	Rp 22.861.300	5,17%
	c) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah desa	Rp 57.072.000	12,90%
	Total	Rp 315.533.300	71,37%
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a) Pelaksanaan Pembangunan	Rp 45.091.000	10,20%
	b) Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 68.654.700	15,52%
	c) Pemberdayaan	Rp 12.906.000	2,91%

Masyarakat		
Total	Rp 126.651.700	28,63 %

Sumber: Diolah dari RPD-ADD Desa Kedayunan,2016

Berdasarkan penjelasan tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD pemerintah desa lebih menekankan pada belanja operasional yang digunakan untuk Penghasilan tetap dan Tunjangan, Operasional perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah desa dengan total 71,37%. Sedangkan untuk program pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pembinaan masyarakat hanya sebesar 28,63%. Hal tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Desa kurang efektif dalam menyusun skala prioritas kegiatan pada tahun bersangkutan. Karena pada dasarnya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) harus mengarah langsung pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan selanjutnya yaitu: **Banyuwangi** –Dana desa dari pemerintah pusat untuk Pemkab Banyuwangi sebesar Rp 59,8 miliar hingga kini yang sudah ditransfer ke kas daerah sebesar Rp 47,9 miliar. Namun dari jumlah itu, baru Rp 16,9 miliar yang disalurkan Pemkab untuk 133 desa dari total 188 desa di Banyuwangi. Minimnya pencairan ini lantaran adanya banyak problem yang dihadapi desa. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD), Suyanto Waspo Tondo atau Yayan, menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi desa ini antara lain, kesulitan pembuatan SPJ, minim SDM dan belum dibuatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). "APBDes syarat mutlak bagi pencairan. Di satu sisi, APBDes ini baru bagi mereka, sehingga di bulan-bulan awal kemarin mereka masih banyak yang belajar membuatnya. Hal ini yang akhirnya menjadi salah satu yang menyebabkan minimnya pencairan oleh desa," jelas Yayan usai ikuti sosialisasi tata cara pencairan dana desa dan rambu-rambu tentang penggunaan dan larangannya di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Senin(31/8/2015)sore. (<https://news.detik.com/beritajawatimur/3006199/anggaran-dana-desa-di-banyuwangi-minim-pencairan> diakses pada tanggal 21 november 2017 pukul 18.00)

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkana bahwasanya saat ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi seperti: minimnya pencairan keuangan desa, keterlambatan dalam proses penyusunan APBDes, lambannya aparatur pemerintah desa dalam membuat SPJ, dan rendahnya kualitas sumber daya aparatur desa. Selain itu, menurut Wasistiono dan Tahrir (2006) dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa

ternyata masih memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada pengelolaan pemerintahannya. Keterbatasan yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah;
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional;
3. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi anatar output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan;
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas, dan pekerjaan.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui jumlah besaran ADD beserta kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun anggaran 2016, dan minimnya partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan Musrembangdesa.

Penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi penting dilakukan dikarenakan Alokasi Dana Desa (ADD) juga mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa akan mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya (Darmiasih dkk,2015).

Maka dari itu Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan mampu untuk menciptakan kondisi desa yang jauh lebih baik. Apabila Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola dan dimanfaatkan dengan semestinya maka kemungkinan besar seluruh program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa akan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dalam hal ini akan mampu memberikan dampak yang positif dalam menciptakan desa yang kuat dan mandiri jika dikelola dan dimanfaatkan dengan benar.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pendapatan desa dalam bentuk transfer yang dimiliki oleh desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, maka di dalam pengelolaannya khususnya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diharapkan berjalan efektif dan efisien guna sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul *“Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kab. Banyuwangi”*

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sedarmayanti dan Hidayat dalam Ahmad (2015;75) bahwa perumusan masalah adalah pernyataan rinci dan lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latarbelakang yang ada dan rumusan masalah merupakan hal yang inti dari penelitian.

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu Bagaimanakah efektivitas pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian terkait judul diatas yaitu untuk mendeskripsikan efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian berkenaan dengan manfaat yang ilmiah dan praktis berkenaan dengan hasil dari penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa diperoleh manfaat diantaranya:

a) Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan refrensi atau literatur di bidang akademik khususnya di bidang kajian ilmu administrasi negara terkait dengan efektivitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD).

b) Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan membantu aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara efektif dan memberikan sumbangsih pemikiran atau masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan proses pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD).

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai efektivitas pengelolaan keuangan desa, sehingga diharapkan nantinya masyarakat akan mampu turut serta dan aktif dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:39) tinjauan pustaka memuat kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori tersebut. Berikut merupakan rangkaian konsep dasar yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini;

- 1) Otonomi Desa
- 2) Keuangan Desa
- 3) Sumber Keuangan Desa
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD)
- 5) Pengelolaan Keuangan Desa
- 6) Efektivitas Keuangan Aokasi Dana Desa (ADD)

2.2 Otonomi Desa

2.2.1 Definisi Otonomi

Otonomi berasal dari bahasa Yunani “*Autonomie*” yang berarti *Auto* adalah sendiri dan *Nomos* adalah Undang-Undang. Jadi secara harifiah otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah.

Istilah “otonomi” mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandigheid*), tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan Syafruddin dalam (Suharto 2016).

Di dalam otonomi hubungan, kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembangian urusan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan

rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila system supervise dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, system hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah (Huda, 2015;47).

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Terkait desentralisasi, menurut Hoessein dalam Muluk (2002:57) dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa control langsung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa otonomi menuntut adanya kemandirian, atau kemandirian merupakan prasyarat adanya otonomi.

Pendapat tersebut selaras dengan pernyataan berikut, bahwa konsep otonomi daerah pada hakikatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut prakarsa sendiri. Dalam perspektif ini maka kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya. Oleh karena itu, kemandirian daerah suatu hal yang penting tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Ketidak mandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat (Romli, 2007:7).

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam Huda (2015;48) pengertian tentang kewenangan suatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing

“otonomi” dalam bahasa Indonesia: hak untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” sendiri dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia.

2.2.2 Definisi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada walnya merupakan organisasi komunitas local yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut *self-governing community*. Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat (Eko,2005).

Menurut Mashuri Maschab dalam (Huda,2015:32), apabila membicarakan desa di indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relative homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sector pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam

pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Desa menurut Widjaja (2003:3) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 UU No 32 tahun 2004 adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI”. Penjelasan umum UU No 32 Tahun 2004 kembali menegaskan bahwa;

Desa berdasarkan UU ini adalah desa itu yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam satu system pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas local yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa colonial belanda (Eko,2005).

Sedangkan yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri Kartohadikoesoemo dalam Suharto (2016:111). Desa dapat dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah serta

berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan asas desentralisasi. Sebagai sebuah istilah politik dan hukum, kata sendiri (self-governing) juga dimaknai secara longgar sebagai “kemandirian” (FPPD dan DRSP-USAID,2007).

Biro sensus Amerika Serikat pada 1999 juga mengklasifikasi wilayah metropolitan dan nonmetropolitan sebagai diferensiasi antara kota dan desa. Desa diartikan sebagai daerah atau wilayah non metropolitan yang terdiri atas lebih dari 50.000 orang yang tidak berdekatan dengan wilayah metropolitan seperti yang ditentukan oleh biro sensus sebelum tahun 2000. Kota mengacu kepada wilayah-wilayah dengan 50.000 penduduk atau lebih atau yang berdekatan dengan wilayah metropolitan Belanger dan Stone dalam (Suharto,2016;67).

Tabel 2.1 Kedudukan Desa dalam Perspektif Undang-Undang

Peraturan	Kedudukan Desa	Keterangan
UU No 1/1945	Desa berhak mengataur rumah tangga pemerintahan sendiri (otonomi)	Hanya sempat dilaksanakan sampai pada daerah tingkat III
UU No. 22/1948	Digolongkan sebagai pemerintah daerah tingkat III	Tidak berjalan karena muncul konstitusi RIS dan UUDS 1950
UU No. 1/1957	Kemungkinan dibentuk daerah otonom III meski tidak disebutkan secara tegas	Tidak berjalan efektif karena ada Dekrit Presiden tahun 1959
UU No.19/1965	Sebagai desa praja dan tidak dianggap sebagai tingkat pemerintahan daerah	Ditangguhkan berlakunya karena alasan politis
UU No. 5/1979	Sub ordinat pemerintah kabupaten	Kecenderungan sentralisasi kewenangan
UU No. 22/1999	Perpaduan antara prinsip self-governing community, local self-government, dan local state government	Posisi desa tidak jelas. Prinsip desentralisasi diperhatikan
UU No. 23/2004	Perpaduan antara prinsip self-governing community, local self-government, dan local state government	Posisi desa tidak jelas. Ada kecenderungan menarik sebagian urusan kearah sentralisasi
UU No.6/2014	Perpaduan antara prinsip self-governing community, local self-government, dan local state government	Pengakuan eksistensi desa adat. Ada penguatan kewenangan dan kapasitas desa

Sumber: Suharto (2016:190)

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa didefinisikan sebagai;

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Passal 19 yaitu:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan local berskala Desa
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Desa dapat dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan asas desentralisasi. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri yang berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Hanya otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tapi otonomi berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan (Nurcholis, 2007:234).

Adapun yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan

sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean kampung, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak, dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar Kartoehadikoesoemo dalam Huda (2015;34).

Menurut Siagian (1989:3) desa diartikan sebagai daerah yang berada diluar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan. Definisi yang bervariasi tentang istilah desa dan kota menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam mengadakan penelitian tentang desa, yang menghadirkan suatu batasan terhadap efek penggeneralisasian terhadap masyarakat atau penduduk Landsman dalam (Suharto,2016:66).

2.2.3 Definisi Otonomi Desa

Eko dan Rozaki dalam Suharto (2016:113) menjelaskan, otonomi desa mengandung prinsip keleluasaan (*Discretionary*), kekebalan (*imunitas*), dan kapasitas (*capacity*). Keterpaduan antara keleluasaan dan kapasitas local bakal melahirkan kemandirian desa, yakni kemandirian mengelola pemerintahan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya local sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat local.

Menurut Ditjen PMD Depdagri (2007:80), otonomi desa mengandung tiga makna: (a) hak desa untuk mempunyai, mengelola atau memperoleh sumber daya ekonomi-politik; (b) kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas pengelolaan barang-barang public dan kepentingan masyarakat setempat; dan (c) tanggung jawab desa untuk mengurus kepentingan public (rakyat) desa melalui pelayanan public. Dengan demikian desa mempunyai hak dan kewenangan jika berhadapan dengan pemerintah, sekaligus mempunyai tanggung jawab jika berhadapan dengan rakyat. Agar ketiganya berjalan, desa membutuhkan keleluasaan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, serta kapasitas (kemampuan) untuk menompan tanggung jawab mengurus masyarakat.

Lebih lanjut diterangkan, gagasan otonomi desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut: memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI; memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan; mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat; memperbaiki pelayanan public dan pemerataan pembangunan; menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan local; menggairahkan ekonomi local dan penghidupan masyarakat desa; memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa; menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan; membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat; serta merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat local.

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi desa adalah pemerintah desa mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu membawa masyarakat desa kearah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggarannya otonomi desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya otonomi desa Suryanto dalam (Suharto,2016:116).

Otonomi pemerintahan desa idealnya mengacu dua asas utama. *Pertama*, rekognisi atau pengakuan terhadap hak asal-usul desa. Hak asal usul desa masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum mencakup: hak membentuk peraturan atau tata nilai; hak membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi menyusun peraturan maupun yang melaksanakan peraturan; hak merumuskan kepentingan-kepentingan masyarakat sendiri, yaitu kepentingan dalam aspek keagamaan/kepercayaan dan adat istiadat dan kepentingan kemasyarakatan (kepemerintahan); hak atas sumber-sumber daya di dalam teritorialnya, terutama air dan tanah; serta hak menentukan pemimpin sendiri. *Kedua*, asas subsidiaritas, yakni lokalisasi kewenangan di aras desa dan pengambilan keputusan secara local atas kepentingan masyarakat setempat. Dengan subsidiaritas urusan-urusan yang berskala local diputuskan secara local dengan kewenangan desa, dan masalah-masalah local juga diselesaikan secara local. Subsidiaritas mengandung spirit

menghargai, memercayai, menantang desa untuk bergerak. Tanpa subsidiaritas itu inisiatif local desa akan sulit tumbuh, dan desa kian menjadi beban berat bagi pemerintah (Ditjen PMD,2007:80-81).

Berlandaskan pendapat itu, idealnya desa diberikan kewenangan yang lebih banyak dan jelas. Kewenangan yang ideal untuk desa tersebut adalah: (1) kewenangan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut tentang desa; (2) kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan urusan-urusan internal desa; (3) kewenangan untuk mengelola dana perimbangan yang berasal dari pembagian DAU; (4) kewenangan untuk mengelola sumber daya ekonomi yang berada di tingkat desa; dan (5) kewenangan untuk menolak program-program tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya yang tidak disertai dengan pembiayaan, saran, prasarana, dan tidak sesuai dengan daya dukung desa dan kehendak masyarakat setempat Rozaki dan Rinandari (2004:38-39).

Meski banyak disepakati bahwa otonomi desa merupakan prinsip penting terutama dalam membangun kemandirian, namun cara pandang dan pemahaman tentang otonomi desa bisa sangat beragam. Eko dalam Suharto (2016;117) menyebut ada empat bentuk cara pandang tersebut. *Pertama*, cara pandang legal formal. Pemahaman dari cara pandang ini merujuk pada dictum-diktum yang tertuang secara baku dalam undang-undang. *Kedua*, otonomi desa dipahami dan ditegaskan sebagai bentuk pengakuan Negara terhadap eksistensi desa beserta hak asal-usul dan adat istiadatnya. *Ketiga*, konsep *self-governing community* yang pada prinsipnya adalah komunitas *local beyond the state*, yang mengelola hidupnya sendiri dengan menggunakan pranata local. *Keempat*, cara pandang *romantic-lokalistik* yang memahami otonomi desa sebagai kemandirian dengan cara yang keliru. Pandangan ini memahami bahwa kemandirian desa merupakan masalah internal desa sebagai kewajiban dan tanggung jawab.

2.3 Keuangan Desa

Sejauh ini keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub system dari keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintahan daerah, perusahaan Negara/d daerah, dan badan lain yang kaitannya dengan keuangan Negara. Sementara dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung-jawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan data atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian keuangan Negara dengan pendekatan objek terlihat bahwa hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara dipisahkan. Berpijak pada penjelasan diatas, sebagai sub sistem dari keuangan Negara, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (bab VIII, bagian kesatu, pasal 71 (1) UU No 6 Tahun 2014).

2.4 Sumber Keuangan Desa

Setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi public juga memerlukan sumber pendapatan/penerimaan untuk membiayai program/kegiatannya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik.

Pendapatan desa harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan diorganisir, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata direncanakan desa berarti suatu proses untuk mengidentifikasi darimana sumber pendapatan desa diperoleh dan berapa besar potensinya.

Berdasarkan potensi sumber-sumber pendapatan desa, kemudian ditetapkan target yang rasional dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Target pendapatan desa dalam APBDesa pada dasarnya merupakan perkiraan minimal yang mungkin dapat diperoleh guna membiayai program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Desa atau yang lazim ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Desa (RKPDesa). Kata diorganisir berarti suatu proses untuk mengklasifikasikan dari mana sumber-sumber pendapatan desa itu diperkirakan dapat diperoleh dan berapa besar untuk masing-masing sumber. Kata dipungut dan dicatat berarti suatu proses pemungutan dari setiap sumber pendapatan dan dicatat dengan benar disertai dengan bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan kata dipertanggungjawabkan berarti suatu proses pelaporan atas jumlah pendapatan dari setiap sumber yang telah dikumpulkan yang disertai dengan bukti pendukung yang sah.

2.4.1 Sumber-Sumber Pendapatan/Penerimaan Desa

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab VIII Tentang Keuangan Desa Dan Aset Desa pasal 72 sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil asset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN);
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari hasil dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2014, menyatakan bahwa Dana Desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa yang bersumber dari APBN setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Pengalokasian dana desa yang bersumber dari dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Secara teknis dana desa dari APBN ditransfer melalui APBD Kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Sementara itu bagian dari pajak dan retribusi daerah ditetapkan minimal 10% dari hasil pungut pajak dan retribusi daerah. Sementara itu untuk Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan APBDesa yang ditetapkan setiap tahun meliputi

penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran. Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan APBDesa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

2.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa; dan
- b. Jumlah penduduk desa
- c. Angka kemiskinan desa
- d. Luas wilayah desa; dan
- e. Tingkat kesulitan geografis desa.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/walikota.

Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a) Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil
- b) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d) Perbaikan lingkungan dan pemukiman

- e) Teknologi tepat guna
- f) Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g) Pengembangan sosial budaya
- h) Dan sebagainya yang dianggap penting.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa. Menurut Permendagri No 37 Tahun 2007 Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adapun tujuan Alokasi Dana Desa antara lain:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat; dan
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDesa).

Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (AADM)

- b. Azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (AADP).

Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud di atas, adalah besarnya AADM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi:

- a. Pengelolaan ADD merupakan bagian integral dari pengelolaan APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat;
- c. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, secara teknis dan secara hukum; dan
- d. Dilaksanakan secara ekonomis, efektif, efisien, terarah dan terkendali

2.6 Pengelolaan Keuangan Desa

2.6.1 Definisi Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana Prajudi dalam (Adisasmita,2011) mengatakan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut George R.Terry dalam Herlambang (2013) mendefinisikan manajemen adalah proses *planning, organizing, actuating* dan *controlling* yang penggunaannya secara ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.6.1.1 Perencanaan

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Handoko dalam (Adisasmita,2011) mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, system, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi. Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam organisasi.

Menurut Athoillah (2010) perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur, dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan. Selain itu perencanaan juga merupakan keseluruhan proses perkiraan dan

penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dalam merumuskan perencanaan, hal-hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Perincian seluruh tujuan yang berkaitan dengan pilihan masalah yang dihadapi;
- 2) Problem solving atau pemecah masalah;
- 3) Skala prioritas;
- 4) kebutuhan atau kepentingan; dan
- 5) Keharusan atau kemauan.

Dengan pertimbangan tersebut, perencanaan dirumuskan dengan melalui fase-fase yang sistematis, yaitu:

- 1) Menyusun tujuan, mulai tujuan umum hingga tujuan khusus;
- 2) Menyusun rencana sesuai tujuan;
- 3) Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
- 4) Melakukan pengawasan;
- 5) Membuat hasil laporan hasil pelaksanaan; dan
- 6) Melakukan evaluasi

Berdasarkan beberapa pengertian terkait dengan perencanaan yang telah dijelaskan bahwasanya perencanaan merupakan keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berdasarkan RKPDes yang disusun melalui kegiatan Musrnbangdes.

2.6.1.2 Pelaksanaan

Menurut Herlambang (2013;27) Fungsi pelaksanaan ini merupakan fungsi penggerak semua kegiatan program atau ditetapkan pada fungsi pengorganisasian, untuk mencapai tujuan program atau dirumuskan dalam fungsi perencanaan. Oleh karena itu, fungsi manajemen pelaksanaan ini menekankan bagaimana pimpinan mengarahkan dan menggerakkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang

telah disepakati. Secara lebih sederhana fungsi pelaksanaan dan pembimbingan ini merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Tujuan fungsi pelaksanaan dan pembimbingan adalah:

1. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
2. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
3. Menumbuhkan rasa miliki dan menyukai pekerjaan
4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi prestasi kerja staf
5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Lebih lanjut Westra,dkk dalam Adisasmita (2011) mengemukakan pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaannya yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Selain itu pelaksanaan diritikan sebagai suatu proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni yang berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan diturunkan dalam program.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaannya yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Dalam pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan ADD dalam hal pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu mengacu pada pelaksanaan penggunaan ADD sebesar 30% untuk belanja operasional pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Selain berfokus pada pelaksanaan penggunaan ADD tersebut, dalam penelitian ini juga berfokus pada pelaksanaan ADD dalam membiayai pembangunan desa, pelaksanaan ADD dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan ADD dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes.

2.6.1.3 Pengawasan

Menurut Herlambang (2013) Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini mempunyai kaitan erat dengan ketiga fungsi manajemen yang lain, terutama fungsi perencanaan. Melalui fungsi pengawasan, standar keberhasilan program yang telah dibuat dalam bentuk target, prosedur kerja, dan sebagainya harus selalu dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu dikerjakan oleh staf. Fungsi pengawasan bertujuan agar penggunaan sumber daya dapat lebih diefisienkan, dan tugas-tugas staf untuk mencapai tujuan program dapat lebih diefektifkan.

Sedangkan pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Juhir dalam (Adisasmita;2011) adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pengawasan, merupakan suatu proses dengan mana prestasi pekerjaan dipantau. Tindakan perbaikan diambil manakala prestasi tidak seperti yang direncanakan. Lebih lanjut diberikan gambaran bahwa pengawasan mempunyai tujuan:

- 1) Menjamin pekerjaan mengikuti rencana
- 2) Mencegah kekeliruan
- 3) Memperbaiki efisiensi
- 4) Mewujudkan ketertiban pada pekerjaan
- 5) Memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan
- 6) Mengenali dan menggambarkan prestasi yang maksimal
- 7) Memperbaiki kualitas manajemen secara keseluruhan

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan dalam hal pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

2.6.2 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Yabar dan Hamzah (2016;282) pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. Menetapkan bendahara desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Berdasarkan pengertian tentang pengelolaan Keuangan desa yang telah dijelaskan diatas, maka di dalam penelitian tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi peneliti memfokuskan pada tahap perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD).

2.7 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas. Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* artinya berhasil. Menurut Robbins dalam Uha (2013:187) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka menengah. Keefektifan didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya Robbins dalam Sutrisno (2010). Efektif dalam hal ini merupakan

pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (Darise,2006:25).

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindak sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya (Yulita,2016). Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Abdul Halim dalam Saputra,2016).

Steers (1977), mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan:

1. optimalisasi tujuan-tujuan;
2. perspektif system; dan
3. tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Susilo dalam Adisasmitha (2011:170) berpendapat bahwa, efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Menurut Adisasmitha (2011:40) efisiensi dan efektivitas merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Efisiensi dan efektivitas tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan sector public. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana public yang mendasarkan konsep efisiensi dan efektivitas, maka diperlukan system akuntansi sector public yang baik. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien dan efektif maka diperlukan informasi akuntansi yang akurat, relevan, dan handal untuk menghitung besarnya program, aktivitas atau proyek. Sistem akuntansi sector public yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi.

Berbicara Alokasi berarti membahas mengenai suatu anggaran. Dalam Permendagri No 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dikutip oleh Nugroho dan Suhendak (2007;18) bahwa salah satunya terdapat konsep Efisiensi dan Eektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan eektivitas anggaran, dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan tujuan dan sasaran secara jelas, hasil dan manfaat, serta indicator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan satuan yang rasional.

Pernyataan tersebut sama halnya dengan pernyataan Adisasmita (2011:41) yang menyatakan bahwa untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan:

1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indicator kinerja yang ingin dicapai;
2. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Adapun tujuan pengelolaan anggaran (Adisasmita,2011:33) antara lain:

1. Kesejahteraan masyarakat; dengan pengelolaan anggaran yang baik maka akan mendorong kea rah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan yang tepat sasaran sehingga akan menciptakan kondisi ekonomi yang satabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.
2. Membuka kesempatan kerja; anggaran dikelola dengan baik dan alokasi anggaran yang tepat terhadap objek-objek vital akan menarik tenaga kerja, membuka kesempatan kerja karena adanya lapangan kerja sehingga ada distribusi anggaran kepada para pekerja sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengurangi pengangguran; eektivitas dan efisiensi anggaran dan perubahan alokasi anggaran kepada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagai bentuk perluasan lahan pekerjaan yang baru.

4. Pelayanan masyarakat; indikator keberhasilan sebuah pemerintahan adalah bagaimana masyarakat merasa terlayani dengan baik dengan memperoleh tingkat kepuasan yang optimal. Masyarakat merasakan kepuasan maka masyarakat akan semakin sejahtera.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif, organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (Suoth dkk,2016).

Menurut Osborne dan Gaebler dalam Hargono (2010:30), efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing unit *output*, sedangkan efektivitas adalah ukuran kualitas *output* itu. Ketika mengukur efisiensi, harus diketahui berapa banyak biaya yang harus ditanggung untuk mencapai suatu *output* tertentu. Ketika mengukur efektivitas harus diketahui apakah investasi tersebut dapat berguna. Efisiensi dan efektivitas merupakan hal penting, tetapi ketika organisasi publik mulai mengukur kinerja, seringkali hanya mengukur tingkat efisiensi saja.

Menurut Gibson dalam Haryati (2015) mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Menurut Hargono (2010:79) pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) berhasil atau tidak, digunakan beberapa indikator, yaitu:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktivitas mereka dalam kegiatan ekonomi

2. Berkurangnya pengangguran karena tumbuhnya lapangan kerja di pedesaan
3. Meningkatnya pelayanan masyarakat dan berfungsinya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintahan desa
4. Terbentuknya Badan-badan Usaha Milik Desa dan meningkatnya Pendapatan Asli Desa
5. Angka kesakitan/kematian DBD/Malaria/GE dan berfungsinya posyandu-posyandu dan polindes/poskedes di semua desa, tingkat kematian ibu, tingkat kematian bayi/anak, angka gizi buruk
6. Terbentuknya lembaga pendidikan di luar sekolah dan meningkatnya prestasi siswa
7. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam system keamanan lingkungan
8. Tercipta pemerataan pembangunan di semua banjar dinas dan berkembangnya lingkungan terpencil
9. Terbangun dan terpelihara infrastruktur sarana dan prasarana pedesaan
10. Semaraknya peranan perempuan dalam pembangunan melalui aktivitas kegiatan ekonomi produktif
11. Meningkatnya swadaya gotong royong dan terlaksananya bulan bhakti gotong-royong masyarakat
12. Berkembangnya teknologi tepat guna di pedesaan dan meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup

Berdasarkan beberapa pengertian tentang efektivitas yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diatrik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif, organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian sebelumnya dari Yulita (2016) terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bahwa masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu, kurangnya transparansi yang dilakukannya oleh aparatur desa kepada publik/masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Belum optimal kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai seperti PKK, karang taruna dan kegiatan sosial lainnya.

Kemudian hasil penelitian lainnya oleh Azwardi;Soekanto (29-41 ; 2014) terkait dengan efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di provinsi Sumatra selatan,hasil kajian menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: penyaluran dana ADD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biladilihat dari jumlah yang disalurkan hingga tahun 2012 belum satu pun yang memenuhiketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanjapegawai). Namun, daerah yang telah melakukan penyaluran ADD menunjukkanpeningkatkan, bila tahun 2006 sebesar 35,71%, meningkat menjadi 90% ditahun 2012.Alasan yang mengemuka, peraturan tersebut tidak memberikan sanksi terhadap daerah yang tidak menyalurkan ADD. Bila suatu daerah merasa belum mampu untuk menganggarkan ADD pemerintah provinsi maupun pusat tidak bisa melakukan tindakan (sanksi).Hasil regresi sederhana menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara ADD terhadap tingkat kemiskinan, demkian juga hasil simulasi ADD minal 10% terhadap terhadap kemiskinan pun menunjukkan hubungan yang negatif.

Penelitian selanjutnya dari I Wayan Saputra (2016) tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014 hasil yang ditemukan yaitu pengelolaan alokasi dana desa pada desa lembean dari tahun 2009-2014 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-100%. Hal ini sesuai

dengan kreteia rasio efektivitas. Kemudian terkait dengan hambatan dalam merealisasi Alokasi Dana Desa di Desa Lembean Pemahaman tentang peran masyarakat desa sebagai perencana, pelaksana danpengevaluasi program yang masih kurang menyebabkan ada kecendrunganmasyarakat kurang berpartisipasi dalam program alokasi dana desa. Kedua, terjadinya miss komunikasi antar unit kerja. Ketiga, pencairan alokasi dana desa yang terlambat.


Penelitian selanjutnya dari Haryati (2015) yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hilirmenunjukkan bahwa Efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rambah Jaya KecamatanBangun Purba Kabupaten Rokan Hulu kurang efektif. Hal itu dapat dilihat dari masih adanya program-program pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang belum terlaksana. Hal ini dikarenakan rendahnya dana yang didapat untuk pembangunan fisik skalakecil.


2.9 Kerangka Pikir

Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang berbentuk bagan alur pemikiran, yang kemudian kalau mungkin dapat dirumuskan dalam hipotesis operasional atau hipotesis yang dapat diuji. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variable independen dan dependen.

Suriasumantri dalam Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa seseorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Pada dasarnya esensi kerangka pemikiran berisi: (1) alur jalan pikiran secara logis dalam menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teoritik dan atau hasil penelitian yang relevan; (2) kerangka logika (*Logical construct*) mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka

teori; (3) Model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau model matematis yang menyatakan hubungan-hubungan variable penelitian, atau merupakan rangkumann dari kerangka pemikiran yang digambarkan dalam suatu model. Sehingga pada akhir kerangka pemikiran ini terbentuklah hipotesis. Mentra dalam Sujarweni (2014:60) kerangka pemikiran dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, diagram atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Untuk kerangka berpikir dalam skripsi penelitian ini bisa dilihat dalam skema berikut:





Gambar 2.1 Kerangka berpikir Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Sujarweni (2014) metodologi penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pendekatan penelitian
2. Tempat dan waktu penelitian
3. Situasi sosial
4. Desain penelitian atau rancangan penelitian
5. Teknik dan alat pengumpulan data
6. Teknik penyajian dan analisis data

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut buku pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016;52) dalam pendekatan penelitian kualitatif mengisyaratkan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur (jika memang diukur) dari sisi kuantitas, jumlah atau frekuensinya. Penelitian kualitatif juga menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi.

Metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistic/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma postpositivisme. Paradigma sebelumnya disebut paradigma positivism, dimana dalam memandang gejala lebih bersifat tunggal, statis, dan konkrit. Paradigma postpositivisme mengembangkan

metode penelitian kualitatif dan positivism mengembangkan metode kuantitatif (Sugiyono,2014).

Penelitian Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel Creswell dalam (Ahmad,2015).

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Bungin (2012) penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial.

Dalam kaitannya Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dan waktu penelitian dilakukan pada bulan maret-mei tahun 2017. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Kedayunan karena Desa Kedayunan merupakan Desa Berkembang di Kecamatan

Kabat jika dilihat dari data Indeks Desa Membangun (IDM). Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus menerus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa sangat tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/ nilai, inovasi / prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

3.3 Situasi Sosial

Menurut buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember (2016:52) disebutkan bahwa pada bagian situasi sosial terdiri dari tiga elemen, yaitu:

1. tempat (place);
2. pelaku (actor); dan
3. aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.

3.3.1 Tempat

Tempat penelitian dilakukan di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

3.3.2 Pelaku

Menurut Buingin (2012) dalam prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan focus penelitian. Selanjutnya, bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi untuk mencari informan baru, proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai.

Dalam hal ini peneliti memilih dan menentukan Informan berdasarkan aktor-aktor yang terlibat dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan sebagai berikut:

- 1) Sekertaris Desa Kedayunan;
- 2) Bendahara Desa Kedayunan;
- 3) Kasi PMD Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
- 4) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 5) Ketua LPMD
- 6) Masyarakat desa Kedayunan

3.3.3 Aktivitas sosial

Aktivitas sosial dalam hal ini berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan tahap perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan.

3.4 Desain Penelitian

Menurut Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:52), desain penelitian menetapkan peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya (Silalahi,2009).

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis, sedangkan dalam penelitian kuantitatif melakukan analisis data untuk menguji hipotesis.

Desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Nawawi (1998:63), penelitian dengan metode deskriptif dapat diartikan

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Menurut Sugiyono (2014:3) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Fungsi *human instrument* selanjutnya yaitu menetapkan focus penelitian. Menurut Bungin (2012:41) di dalam rancangan penelitian kualitatif, focus kajian penelitian dan/atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus dalam penelitian ini yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yakni dalam tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan ADD.

Kemudian untuk melihat Efektivitas pencapaian tujuan ADD maka dalam pengelolaan ADD khususnya dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa perlu menentukan sub kegiatan ADD diantaranya; Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam membiayai pembangunan infrastruktur pedesaan; kedua pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menanggulangi kemiskinan di desa melalui pemberdayaan masyarakat; dan ketiga pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui kegiatan Badan Usaha Milik Desa. Berikut table tentang sub kegiatan pelaksanaan ADD tersebut:

Tabel 3.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan tahap pelaksanaan

Sub Kegiatan Pelaksanaan ADD	Item yang dinilai	Pengumpulan Data
1. pembangunan infrastruktur desa	- Alokasi dana desa dikatakan efektif jika program atau kegiatan pembangunan desa berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.	1. Dokumen RPD-ADD Tahun 2016
	- Alokasi Dana Desa	2. Dokumen RKPDes

	dikatakan tidak efektif jika program atau kegiatan pembangunan desa tidak berjalan sesuai dengan rencana dan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.	2016 3. Laporan Realisasi ADD 2016
2. pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi Dana Desa dikatakan efektif apabila mampu menanggulangi jumlah masyarakat miskin di desa. - Alokasi Dana Desa dikatakan tidak efektif jika tidak dapat menanggulangi jumlah kemiskinan di desa. 	1. Data Perkembangan Masyarakat tahun 2016 dan 2017
3. Peningkatan Pendapatan Asli Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi Dana Desa dikatakan efektif apabila mampu meningkatkan pendapatan asli desa. - Alokasi Dana Desa dikatakan tidak efektif apabila pengelolaan ADD tersebut belum mampu untuk meningkatkan pendapatan asli desa. 	1. Dokumen APBDes tahun anggaran 2016 dan 2017 2. PADes 2016 dan 2017

Sumber: analisis penulis

Berdasarkan tabel diatas peneliti menentukan beberapa indikator atau sub kegiatan ADD untuk menilai sejauh mana pelaksanaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dalam mencapai hasil yang efektif. Karena selain melihat dari sisi perencanaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), focus penelitian ini melihat dari sisi tahap pelaksanaan dalam pencapaian tujuan program dan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).

Maksud dan tujuan ditetapkan indicator atau sub kegiatan dan ukuran diatas adalah untuk memudahkan peneliti untuk menganalisis terkait hubungan

antara output dengan tujuan. Karena semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif, organisasi, program, atau kegiatan (Suoth dkk,2016).

Terkait dengan pemilihan informan, menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012;24) seorang informan harus menguasai dan memahami objek penelitian yang mampu menjelaskan secara jelas dan rinci terkait masalah penelitian. Dalam kaitan ini Spradley dalam Bungin (2012;54) mengusulkan lima criteria untuk pemilihan sampel informan awal, yaitu:

1. Subyek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan dan medan aktivitas yang menjadi informasi, melainkan juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan. Hal ini biasanya ditandai oleh kemampuannya dalam membarikan informasi (“hapal “ di luar kepala) tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subyek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.
3. Subyek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.
4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau diarsipkan terlebih dahulu. Mereka ini tergolong “lugu” (apa adanya) dalam memberikan informasi. Persyaratan ini cukup penting, terutama bagi peneliti pemula, dan berkaitan dengan upaya untuk memperoleh informasi yang lebih factual.
5. Subyek yang tergolong masih “asing” dengan penelitian, sehingga peneliti merasa lebih tertantang untuk “belajar” sebanyak mungkin dari subyek yang berfungsi sebagai “guru baru” bagi peneliti. Pengalaman menunjukkan, persyaratan ini terbukti merupakan salah satu faktor penting bagi produktivitas perolehan informasi di lapangan.

Teknik penentuan informan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Purposive*. Menurut Silalahi (2012) *purposive* merupakan

teknik pengambilan informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Sehingga dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa informan yang berkecimpung langsung dalam pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Informan tersebut antara lain:

1. Sekertaris Desa Kedayunan;
2. Bendahara Desa Kedayunan;
3. Kasi PMD Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Ketua LPMD; dan
6. Masyarakat Desa Kedayunan

Berkaitan dengan uji keabsahan data, Menurut moleong (2016:324) bahwa untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat criteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik pemeriksaan
Kredibilitas (Tingkat kepercayaan)	(1) Perpanjangan keikut-sertaan (2) Ketekunan pengamatan (3) Triangulasi (4) Pengecekan sejawat (5) Kecukupan refrensial (6) Kajian kasus negative (7) pengecekan
Kepercayaan	(8) uraian rinci
Kebergantungan	(9) audit kebergantungan
Kepastian	(10) Audit kepastian

Sumber: Moleong (2016;327)

Berdasarkan table diatas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Triangulasi

Menurut Moleong (2016:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin dalam Moleong (2016:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data;
- c) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

2. Ketekunan/keajegan Pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang di dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Pengecekan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka

dan kejujuran. Peneliti sebagai pemimpin diskusi hendaknya sepenuhnya menyadari posisi, keadaan, dan proses yang ditempuhnya sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Kedua diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

Dengan demikian pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang samatentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat me-review persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) menjelaskan bahwa teknik dan alat pengumpulan data merupakan cara dan instrument yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono (2014) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Cara dan instrument yang digunakan si peneliti dalam memperoleh data dan informasi yaitu melalui 4 metode yaitu antara lain:

1. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Marshal dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa melalui informasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2016) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Esterberg dalam Sugiyono (2014) wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life historis), ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Menurut Cuba dan Lincoln (1981:228) dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

4. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan teknik untuk memperoleh data dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, konsep studi terdahulu maupun permasalahan yang akan diteliti dari literature yang telah ada seperti buku atau jurnal penelitian. Menurut Silalahi (2012:96) telaah pustaka memiliki peranan penting dalam penelitian untuk menghindari duplikasi, membantu merancang tahapan penelitian dan membantu peneliti untuk membentuk kerangka teoritis terkait masalah penelitian yang akan dikaji.

3.6 Teknik Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Menurut Sugiyono (2014:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang


penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan definisi tersebut penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2016) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dipihak lain, Analisis Data Kualitatif (seiddel, 1998) dalam Moleong (2016:248), prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri;
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya; dan
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (Interactive model)

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:92)

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak dan kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polannya.

2) Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian Kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014).Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan chart.

3) Conclusion Drawing/verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:99) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung dpada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti tentang efektivitas pengelolaan Keuangan Alokasi Dana desa (ADD) di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi pada tahun anggaran 2016 belum berjalan efektif. Ketidakefektifan hal tersebut ditunjukkan dengan:

1. Tahap perencanaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes masih belum maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya pengetahuan dan informasi masyarakat desa tentang kegiatan pengelolaan keuangan desa, dan masih rendahnya masukan, ide, kritik dan saran dari masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum efektifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa sehingga masih adanya masyarakat yang kurang mengetahui terkait dengan program atau kegiatan serta besaran Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2016;
3. Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih banyak digunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa jika dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan hasil rekapitulasi RPD-ADD Kedayunan tahun anggaran 2016 menunjukkan 71,37% untuk bidang biaya belanja operasional pemerintah desa seperti Penghasilan tetap dan Tunjangan, Operasional perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah desa. Sedangkan 28,63% hanya untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Desa kurang efektif dalam menyusun skala prioritas kegiatan pada tahun anggaran 2016.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, maka dari itu penulis ingin memberikan saran diantaranya:

1. Kegiatan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus dilakukan secara partisipatif dan transparan agar masyarakat desa lebih mengerti dan mengetahui mengenai jumlah besaran ADD dan kegiatan atau program yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD);
2. Pemerintah Desa harus lebih mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam menyusun skala prioritas kegiatan atau program yang mengarah langsung kepada masyarakat desa.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa harus lebih mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;
4. Pemerintah Desa harus lebih efektif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait dengan program yang telah disusun dan direncanakan serta pelaksanaan program yang akan dijalankan; dan
5. Pengawasan dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar terhindar dari penyelewengan anggaran.

Daftar Pustaka

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Ahmad, Jamaludin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*: PT Indeks
- Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press
- Moleong, Lexi J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sholeh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Siagian. 1989. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press (kelompok Penerbit Intrans).

- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Suhendak, dan Nugroho, Trilaksono. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Steers, Richard M. 1977. *Organizational Effectiveness*. California: Goodyear Publishing Company, Inc. Terjemahan oleh M. Jamin. 1980. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sutrisno, H. Edy. 2010. *Budaya Organisasi (edisi pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sofyandi, Herman dan Garniwa, Iwa. 2007. *Perilaku organisasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharto, Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Husnaini dan Akbar, Purnomo Setiadi. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Uha, Ismail Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja (Proses terbentuk, tumbuh kembang, dinamika, dan kinerja organisasi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wasistiono, Sadu dan Tahrir Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah. 2016. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka

Buku Terbitan Lembaga/ Badan/Organisasi

- Ditjen PMD, *Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Depdagri, 2007, "Naskah Akademik RUU Tentang Desa". Jakarta.
- Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP-USAID), *Policy Paper RUU Desa*, Juli 2007
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rozaki, Abdur, dan Resti, Rinandari, 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi, Naskah Akademik dan Legal Drafting*. Yogyakarta: IRE Press

Universitas Jember.2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*.
Jember: Jember University Press

Universitas Jember.2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*.
Jember: Jember University Press.

Jurnal/Skripsi/Tesis

Azwardi, Sukanto. *Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Selatan*.Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Hal: 29 - 41

Darmiasih, Ni Kadek dkk.2015.*Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec. Sidemen, Kab.Karangasem)*. Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.(ejournal.undiksha.ac.id). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan GaneshaJurusan Akuntansi Program S1 (Volume 1 No: 3 Tahun 2015)

Saputra, I Wayan.*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)Volume: 6 (1) Tahun: 2016

Suoth, Novelya dkk. *Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal EMBA Volume 4 (1) Tahun 2016

Yulita, Rahma.2016.*Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (Jom. Unri.ac.id).JOM FISIP Vol. 3(2)

Hargono, D. S.2010. *Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa Di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali*.Tesis. Jakarta. Program Studi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia.

Muluk, M.R. Khairul, 2007. “Desentralisasi Teori Cakupan Dan Elemen.” Jurnal Administrasi Negara Vol.II No.02 Maret 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati No 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati No 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Internet

<http://www.banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html> (diakses tanggal 25 juni 2017)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi (diakses tanggal 25 juni 2017)

<https://news.detik.com/beritajawatimur/3006199/anggaran-dana-desa-di-banyuwangi-minim-pencairan> (diakses pada tanggal 21 november 2017 pukul 18.00)



LAMPIRAN

Pedoman wawancara

Perencanaan

1. Bagaimanakah tahapan dalam perencanaan Keuangan Alokasi Dana Desa ?
2. Siapa sajakah yang terlibat dalam perencanaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) ?
3. Bagaimana peran BPD dalam perencanaan keuangan desa ?
4. Apakah di setiap tahunnya Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan ?
5. Program seperti apa saja yang telah dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun anggaran 2016?
6. Apakah Ibu/Bapak juga terlibat dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa melalui kegiatan Musrenbangdes ?
7. Apakah Pemerintah Desa Kedayunan selalu mensosialisasikan terkait program yang telah disusun dan direncanakan kepada masyarakat sekitar ?

Pelaksanaan

1. Apa sajakah contoh program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kedayunan tahun anggaran 2016?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan khususnya yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016?
3. Bagaimana pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Kedayunan?
4. Apakah dengan adanya bantuan yang bersumber dari ADD tersebut mampu mengurangi jumlah masyarakat miskin di Desa Kedayunan ?
5. Apakah di tahun 2016 pemerintah desa mengalokasikan anggaran Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ?
6. Mengapa dalam pelaksanaan ADD pemerintah desa tidak menyusun program pemberdayaan masyarakat di tahun anggaran 2016 ?
7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan pavingisasi disini ?

8. Inisiatif dari siapakah pembangunan pavingisasi tersebut?
9. Apakah untuk setiap anggaran baru kegiatan pembangunan di sini meningkat?
10. Bagaimana kegiatan gotong-royong masyarakat desa kedayunan dalam sector pembangunan ?

Pengawasan

1. Siapa yang terlibat langsung dalam proses pengawasan Keuangan Alokasi Dana Desa ?
2. Bagaimana peran BPD dalam mengawasi ADD desa di tingkat desa ?
3. Bagaimana system pengawasan Keuangan ADD yang dilakukan pihak kecamatan ?

Form. D.1

I. REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2016

Kecamatan : KABAT
Desa : KEDAYUNAN
Jumlah Dana : Rp. 442.185.000,-

KODE REKENING	NO	URAIAN	JML HARGA (Rp.)	KET
1.2.04.01.01		BANTUAN ALOKASI DANA DESA	442.185.000	
		1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	315.533.300	
2.1.01.01		<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</i>	235.600.000	
2.1.01.01.1.01.01		<i>Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	40.800.000	
2.1.01.01.1.01.01.01		- Penghasilan Tetap Kepala Desa		
2.1.01.01.1.01.01.03		- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa		
2.1.01.01.1.01.01.05		- Kepala Urusan		
2.1.01.01.1.01.01.05		- Kepala Dusun	120.000.000	
2.1.01.01.1.01.01.05		<i>Penghasilan tetap Staf Desa lainnya :</i>	34.000.000	
		- Tenaga IT		
		- Pembantu Umum	20.400.000	
2.1.02		<i>Operasional Perkantoran</i>	22.881.300	
2.1.02.01.2.01.01.01		- Belanja Alat Tulis Kantor	2.114.400	
2.1.02.02.2.05.01.01		- Belanja perangka, meteral dan benda pos lainnya	780.000	
		- Belanja Penggandaan :	861.900	
		- Pulsa Prabayar Listrik Kantor	3.000.000	
		- Belanja Publikasi dan Media Massa / Majalah	1.500.000	
		- Honor Petugas Entry EVB	1.500.000	
		- Insentif Kebersihan Kantor Desa	3.000.000	
		- Belanja / Pengadaan Bendera	500.000	
		- Belanja HP android	8.000.000	
		<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>		
2.1.02.12.2.09.01.01		- Perjalanan dinas dalam daerah	705.000	
2.1.02.12.2.09.01.02		- Perjalanan dinas luar daerah	900.000	
		Peningkatan sarana prasarana Aparatur Pemerintah Desa	57.072.000	
		- Belanja Pakaian Dinas PDH	20.663.000	
2.1.02.24		- Penyusunan realisasi pelaksanaan APBDDesa	3.150.000	
2.1.02.25		- Penyusunan RPJMD/RKPDDes	3.430.000	
2.1.02.26		- Penyusunan R-APBDes	3.753.000	
2.1.02.27		- Penyusunan LKP/LPPD	1.890.000	
2.1.02.48		<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor</i>	1.660.000	
		- Pemeliharaan Computer	100.000	
		- Pemeliharaan Printer	750.000	
		<i>Pemeliharaan rutin / berkala jaringan internet (Speedy)</i>		
		- Belanja Pemasangan Speedy	3.240.000	
		- Belanja Pulsa Speedy	2.750.000	
2.1.03		<i>Operasional BPD</i>	14.739.000	
2.1.03.01.1.03.01.01		<i>Tunjangan Ketua BPD</i>		
		- Ketua (1 org x 12 aktif)	1.500.000	
2.1.03.01.1.03.01.02		<i>Tunjangan Anggota BPD</i>		
		- Anggota (10 org x 12 bln)	12.000.000	
2.1.03.01.2.01.01.01		<i>Belanja alat tulis kantor</i>		
		- Kertas HVS 70 gr F4 500 lembar	49.000	

Foto (1): Rekapitulasi Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2016

KODE REKENING	NO	U R A I A N	JML HARGA (Rp.)	KET
2.1.03.01.2.02.01.29		- Buku polio bergaris isi 100 lembar <i>Belanja Jasa konsultasi</i>	26,000	
2.1.03.01.2.05		- Jasa Konsultasi / Uang Lembur Anggota BPD (11 x 3 Akhv) <i>Belanja Cetak dan Penggandaan</i>	495,000	
2.1.03.01.2.07.01.02		- Belanja Foto Copy Foto <i>Belanja Makanan dan Minuman rapat</i>	9,000	
		- Belanja Makanan & Minuman Sdang / Rapat BPD - Nasi kotak (11 org x 3 akhf)	660,000	
2.1.06		<i>Pendataan Desa</i>		
2.1.11.01.2.05.01.01		<i>Belanja Cetak</i>	8,550,000	
2.1.06.01.2.05.01		- Penggandaan Buku Profil Desa <i>Belanja Cetak dan Penggandaan</i>	400,000	
2.1.06.01.2.05.01.02		<i>Belanja Penggandaan</i>		
2.1.06.01.2.11.01.02		- Belanja penggandaan 500 KK / set <i>Honorarium Non PNS, TNI dan POLRI</i>	1,000,000	
		- Penanggungjawab (Kadus)	400,000	
		- Ketua (Sekdes)	350,000	
		- Anggota (3 Orang)	900,000	
		- Honor Pelugas Pendata	2,500,000	
		- Honor Pelugas Entry	1,000,000	
2.1.08.08		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Desa / Musrenbangdes</i>	2,820,000	
2.1.08.08.2.05.01.01		- Jasa entry data musrenbangdes <i>Belanja Cetak</i>	1,000,000	
2.1.08.08.2.07.01.02		- Belanja Cetak Bener Musrenbang <i>Belanja Makanan dan Minuman rapat</i>	200,000	
		- Belanja Tisk Dusun Krajan :		
		- Snack Dusun Krajan (30 org x 1 akhv) / rapat	180,000	
		- Snack Dusun Babakan (30 org x 1 akhv) / rapat	180,000	
2.1.08.08.2.13.01.02		- Snack (30 org x 1 akhf) / rapat <i>Belanja Jasa Konsultasi perencanaan</i>	360,000	
		- Narasumber Permusrenbangdes	300,000	
		- Narasumber Musrenbangdes	600,000	
2.1.17		<i>Pendampingan pengelolaan keuangan desa</i>	10,000,000	
		<i>Belanja Honorarium/Insentif TPMD</i>		
		- Ketua	4,000,000	
		- Bendahara	3,000,000	
		- Seksi	3,000,000	
2.1.23		<i>Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan</i>	2,300,000	
		- Penyelenggaraan HUT - RI	1,140,000	
		- Penyelenggaraan Hari Jadi Banyuwangi HARUABA	1,160,000	
II. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			45,091,000	
2.2.01.03		<i>Pembangunan jalan permukiman</i>		
		- Pavingisasi Jin. Lingk. Dusun Krajan Rt.02 Rw.04. Jalan Masjid	33,584,000	
		- Paving Jin. Lingk. Dusun babakan Rt.01 Rw.04 H. Dardiri	11,507,000	
III. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			68,654,700	
		<i>Operasional Penunjang Kegiatan LPMO :</i>	2,504,700	
2.3.02.01.2.01.01.01		- Belanja Alat Tulis Kantor	209,700	
2.3.02.01.2.07.01.02		- Belanja Makanan & Minuman Rapat		

Foto (2): Rekapitulasi Penggunaan ADD Tahun 2016



Foto (1) contoh pelaksanaan pembangunan pavingisasi di Dusun Krajan tahun anggaran 2016



Foto (2) contoh pelaksanaan Pembangunan pavingisasi di Dusun Babakan tahun anggaran 2016



Nomor : 0382/UN25.3.1/LT/2017
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

17 Maret 2017

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi
di -

BANYUWANGI

Memperhatikan surat Pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 1049/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Duval Ardiansyah / 130910201042
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Perum Sumber Alam Jember / No. Hp 082245205441
Judul Penelitian : Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)
di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
Lokasi Penelitian : Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi
Lama Penelitian : Dua Bulan (17 Maret – 17 Mei 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.




Dr. Zainuri, M.Si
Ketua Sekretaris,

Dr. Zainuri, M.Si
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak.ISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119

B A N Y U W A N G I 68425

Banyuwangi, 23 Maret 2017

Nomor : 072/339/REKOM/429.204/2017
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada :
Yth. 1. Camat Kabat
2. Kepala Desa Kedayunan
di

B A N Y U W A N G I

Menunjuk Surat : Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Jember
Tanggal : 17 Maret 2017
Nomor : 0382/UN25.3.1/LT/2017
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
Nama : Duval Ardiansyah
Nim : 130910201042
Bermaksud melaksanakan Rekomendasi Penelitian :
Judul : Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)
di Desa Kedayunan Kec. Kabat Kabupaten Banyuwangi
Tempat : Kecamatan Kabat, Desa Kedayunan
Waktu : 23 Maret s/d 23 Mei 2017

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
Solid Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan



Tembusan:

Yth. Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Jember



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

KECAMATAN KABAT

Jln. Raya Kabat No. 280 (0333) 631402 Fax. 636362

K A B A T

<http://www.banyuwangikab.go.id> Email: kec.kabat@banyuwangi.go.id

Kabat, 29 Maret 2017

Nomor : 072/ *K/* /429.506/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi penelitian**

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Desa Kedayunan

di

K A B A T

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi tanggal 23 Maret 2017 Nomor: 072/339/REKOM/429.204/2017 perihal Rekomendasi Penelitian maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Duval Ardiansyah

Nim : 130910201042

Bermaksud melaksanakan Rekomendasi penelitian :


Judul : Efektifitas pengelolaan Keuangan Alokasi Dab\na
Desa (ADD) di Desa Keyaunan Kecamatan kabat
Kabupaten Banyuwangi.

Tempat : Kecamatan Kabat Desa Kedayunan

Waktu : 23 Maret s/d 23 Mei 2017

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

CAMAT KABAT




Drs. SUSANTO WIBOWO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680624 199403 1-008



KECAMATAN KABAT
KANTOR KEPALA DESA KEDAYUNAN

Jln. Jember Km. 08 No. 245 Kedayunan

E-Mail : desakedayunan01@gmail.com Web Desa : kedayunan.desa.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 400 / 520/429.506.11/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kami, Pj. Kepala Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Berdasarkan keterangan dari :

N a m a : DUVAL ARDIANSYAH
NIM : 130910201042
Tempat, Tgl. Lahir : Badung, 17 – 06 – 1994
Status : Belum kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Perum. Vila Sukowidi D- II RT 01 / RW 04, Kelurahan Klatak,
Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.

Bahwa orang tersebut diatas telah mengadakan penelitian di desa kami mulai tanggal 23 Maret sampai dengan 23 Mei 2017.

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “ Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedayunan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwagi “.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedayunan, 19 Juni 2017

Pj. Kepala Desa Kedayunan
KEPALA DESA
KEDAYUNAN
SUNARKO
NIPK 19601230 200701 1 001



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/39/KEP/429.011/2016

TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015 dan guna meningkatkan kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan stimulus peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, perlu memberikan bantuan keuangan kepada seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Pebruari 2016

Pj. BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

Z A R K A S I



PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
1	PESANGGARAN	SARONGAN	487,322,000
2	PESANGGARAN	PESANGGARAN	439,776,000
3	PESANGGARAN	SUMBERAGUNG	463,484,000
4	PESANGGARAN	KANDANGAN	479,389,000
5	PESANGGARAN	SUMBERMULYO	426,657,000
6	BANGOREJO	SUKOREJO	420,721,000
7	BANGOREJO	SAMBIREJO	472,816,000
8	BANGOREJO	TEMUREJO	517,070,000
9	BANGOREJO	BANGOREJO	404,493,000
10	BANGOREJO	KEBONDALEM	421,849,000
11	BANGOREJO	SAMBIMULYO	413,490,000
12	BANGOREJO	RINGINTELU	427,829,000
13	PURWOHARJO	GRAJAGAN	491,230,000
14	PURWOHARJO	SUMBERASRI	497,759,000
15	PURWOHARJO	GLAGAHAGUNG	438,357,000
16	PURWOHARJO	SIDOREJO	447,340,000
17	PURWOHARJO	PURWOHARJO	398,503,000
18	PURWOHARJO	BULUREJO	473,727,000
19	PURWOHARJO	KRADENAN	441,106,000
20	PURWOHARJO	KARETAN	394,403,000
21	TEGALDLIMO	PURWOASRI	409,415,000
22	TEGALDLIMO	KENDALREJO	396,098,000
23	TEGALDLIMO	KEDUNGASRI	404,390,000
24	TEGALDLIMO	KEDUNGWUNGU	410,179,000
25	TEGALDLIMO	TEGALDLIMO	433,236,000
26	TEGALDLIMO	WRINGINPITU	438,415,000
27	TEGALDLIMO	KEDUNGGEANG	432,237,000
28	TEGALDLIMO	PURWOAGUNG	428,179,000
29	TEGALDLIMO	KALIPAIT	443,239,000

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
30	MUNCAR	SUMBER BERAS	419,046,000
31	MUNCAR	KEDUNGREJO	462,450,000
32	MUNCAR	TEMBOKREJO	466,959,000
33	MUNCAR	SUMBERSEWU	422,902,000
34	MUNCAR	BLAMBANGAN	413,001,000
35	MUNCAR	TAPANREJO	452,010,000
36	MUNCAR	WRINGINPUTIH	491,615,000
37	MUNCAR	TAMBAKREJO	442,557,000
38	MUNCAR	KEDUNGRINGIN	452,983,000
39	MUNCAR	KUMENDUNG	438,026,000
40	CLURING	PLAMPANGREJO	450,292,000
41	CLURING	TAMPO	432,849,000
42	CLURING	SEMBULUNG	453,136,000
43	CLURING	CLURING	440,452,000
44	CLURING	BENCULUK	434,938,000
45	CLURING	SRATEN	419,319,000
46	CLURING	TAMANAGUNG	449,050,000
47	CLURING	SARIMULYO	395,114,000
48	CLURING	KALIPLOSO	415,176,000
49	GAMBIRAN	PURWODADI	416,890,000
50	GAMBIRAN	JAJAG	404,885,000
51	GAMBIRAN	GAMBIRAN	404,111,000
52	GAMBIRAN	YOSOMULYO	425,402,000
53	GAMBIRAN	WRINGINREJO	431,240,000
54	GAMBIRAN	WRINGINAGUNG	402,873,000
55	SRONO	BAGOREJO	433,485,000
56	SRONO	WONOSOBO	432,145,000
57	SRONO	SUKONATAR	400,637,000
58	SRONO	KEBAMAN	394,334,000
59	SRONO	SUMBERSARI	469,539,000
60	SRONO	PARIJATAH WETAN	447,748,000
61	SRONO	PARIJATAH KULON	443,990,000
62	SRONO	REJOAGUNG	478,254,000
63	SRONO	KEPUNDUNGAN	449,780,000
64	SRONO	SUKOMAJU	427,370,000
65	GENTENG	KEMBIRITAN	456,911,000

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
66	GENTENG	GENTENGWETAN	450,878,000
67	GENTENG	GENTENGKULON	416,950,000
68	GENTENG	SETAIL	450,311,000
69	GENTENG	KALIGONDO	449,653,000
70	GLENMORE	TEGALHARJO	457,210,000
71	GLENMORE	SEPANJANG	431,670,000
72	GLENMORE	KARANGHARJO	457,256,000
73	GLENMORE	TULUNGREJO	475,757,000
74	GLENMORE	SUMBERGONDO	461,459,000
75	GLENMORE	BUMIHARJO	484,285,000
76	GLENMORE	MARGOMULYO	429,243,000
77	KALIBARU	KALIBARUKULON	407,097,000
78	KALIBARU	KALIBARUMANIS	452,441,000
79	KALIBARU	KALIBARUWETAN	442,296,000
80	KALIBARU	KAJAR HARJO	447,067,000
81	KALIBARU	BANYUANYAR	462,757,000
82	KALIBARU	KEBONREJO	525,505,000
83	SINGOJURUH	GAMBOR	406,236,000
84	SINGOJURUH	ALASMALANG	417,895,000
85	SINGOJURUH	BENELAN KIDUL	439,309,000
86	SINGOJURUH	LEMAHBANGKULON	411,203,000
87	SINGOJURUH	SINGOJURUH	470,381,000
88	SINGOJURUH	GUMIRIH	451,808,000
89	SINGOJURUH	CANTUK	434,307,000
90	SINGOJURUH	PADANG	431,909,000
91	SINGOJURUH	SINGOLATREN	427,466,000
92	SINGOJURUH	KEMIRI	433,748,000
93	SINGOJURUH	SUMBERBARU	424,389,000
94	ROGOJAMPI	ALIYAN	473,434,000
95	ROGOJAMPI	MANGIR	391,268,000
96	ROGOJAMPI	KALIGUNG	412,776,000
97	ROGOJAMPI	BOMO	422,214,000
98	ROGOJAMPI	GINTANGAN	460,492,000
99	ROGOJAMPI	GLADAG	401,407,000
100	ROGOJAMPI	BUBUK	401,204,000

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
101	ROGOJAMPI	LEMAHBANGDEWO	403,966,000
102	ROGOJAMPI	KAOTAN	427,223,000
103	ROGOJAMPI	GITIK	378,088,000
104	ROGOJAMPI	BLIMBINGSARI	440,631,000
105	ROGOJAMPI	KARANGBENDO	434,940,000
106	ROGOJAMPI	ROGOJAMPI	390,170,000
107	ROGOJAMPI	PENGATIGAN	416,715,000
108	ROGOJAMPI	WATUKEBO	490,900,000
109	ROGOJAMPI	KARANGREJO	422,187,000
110	ROGOJAMPI	PATOMAN	412,696,000
111	ROGOJAMPI	KEDALEMAN	420,177,000
112	KABAT	BARENG	418,152,000
113	KABAT	BUNDER	439,014,000
114	KABAT	GOMBOLIRANG	430,925,000
115	KABAT	BENELANLOR	439,483,000
116	KABAT	LABANASEM	416,367,000
117	KABAT	PAKISTAJI	430,601,000
118	KABAT	BADEAN	455,681,000
119	KABAT	SUKOJATI	441,198,000
120	KABAT	PONDOKNONGKO	449,212,000
121	KABAT	DADAPAN	423,517,000
122	KABAT	KEDAYUNAN	442,185,000
123	KABAT	KABAT	433,279,000
124	KABAT	MACANPUTIH	439,946,000
125	KABAT	TAMBONG	427,174,000
126	KABAT	PENDARUNGAN	410,786,000
127	KABAT	KALIREJO	395,346,000
128	GLAGAH	REJOSARI	423,859,000
129	GLAGAH	KEMIREN	397,394,000
130	GLAGAH	OLEHSARI	407,647,000
131	GLAGAH	GLAGAH	414,581,000
132	GLAGAH	PASPAN	407,078,000
133	GLAGAH	TAMAN SURUH	441,991,000
134	GLAGAH	KENJO	421,243,000
135	GLAGAH	KAMPUNG ANYAR	432,858,000

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
136	GIRI	JAMBESARI	461,943,000
137	GIRI	GROGOL	448,293,000
138	WONGSOREJO	BANGSRING	463,829,000
139	WONGSOREJO	BENGGAK	449,278,000
140	WONGSOREJO	ALAS BULU	470,529,000
141	WONGSOREJO	WONGSOREJO	483,133,000
142	WONGSOREJO	SUMBERKENCONO	443,037,000
143	WONGSOREJO	SIDODADI	434,843,000
144	WONGSOREJO	BAJULMATI	394,341,000
145	WONGSOREJO	WATUKEBO	445,796,000
146	WONGSOREJO	ALAS REJO	437,079,000
147	WONGSOREJO	SIDOWANGI	457,336,000
148	WONGSOREJO	SUMBERANYAR	401,990,000
149	WONGSOREJO	BIMOREJO	414,086,000
150	SONGGON	SONGGON	444,788,000
151	SONGGON	BALAK	445,104,000
152	SONGGON	SRAGI	532,675,000
153	SONGGON	PARANGHARJO	458,144,000
154	SONGGON	BEDEWANG	469,138,000
155	SONGGON	BAYU	506,491,000
156	SONGGON	SUMBERARUM	505,121,000
157	SONGGON	SUMBERBULU	448,624,000
158	SONGGON	BANGUNSARI	445,998,000
159	SEMPU	SEMPU	402,457,000
160	SEMPU	JAMBEWANGI	489,153,000
161	SEMPU	KARANGSARI	462,264,000
162	SEMPU	TEMUGURUH	433,724,000
163	SEMPU	GENDOH	405,902,000
164	SEMPU	TEMUASRI	462,495,000
165	SEMPU	TEGALARUM	451,240,000
166	KALIPURO	KETAPANG	436,723,000
167	KALIPURO	PESUCEN	407,155,000
168	KALIPURO	KELIR	429,331,000
169	KALIPURO	TELEMUNG	426,617,000
170	KALIPURO	BULUSARI	436,303,000

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4
171	SILIRAGUNG	BULUAGUNG	448,993,000
172	SILIRAGUNG	SILIRAGUNG	405,317,000
173	SILIRAGUNG	KESILIR	433,680,000
174	SILIRAGUNG	SENEPOREJO	440,564,000
175	SILIRAGUNG	BARUREJO	500,562,000
176	TEGALSARI	TEGALSARI	498,260,000
177	TEGALSARI	KARANGDORO	452,930,000
178	TEGALSARI	TAMANSARI	441,256,000
179	TEGALSARI	DASRI	469,413,000
180	TEGALSARI	KARANGMULYO	446,385,000
181	TEGALSARI	TEGALREJO	437,515,000
182	LICIN	GUMUK	445,949,000
183	LICIN	JELUN	448,133,000
184	LICIN	LICIN	446,401,000
185	LICIN	BANJAR	444,286,000
186	LICIN	SEGOBANG	459,268,000
187	LICIN	PAKEL	428,961,000
188	LICIN	KLUNCING	422,424,000
189	LICIN	TAMANSARI	528,443,000
JUMLAH			83,018,369,000

PJ. BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
Z A R K A S I



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Elektronik Village Budgeting yang selanjutnya disebut EVB adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

STUKTUR APBDesa

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;

- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
 - (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 12

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- c. Dalam hal kemampuan keuangan desa belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran belanja desa sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, belanja desa dilakukan secara bertahap.

Pasal 13

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 15

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya

dibayarkan setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 - (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
 - (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
 - (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Kode Rekening Penganggaran

Pasal 21

- (1) Setiap pengalokasian anggaran yang tercantum didalam APBDesa menggunakan kode rekening yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Kode akun pendapatan dan kode akun pembiayaan yang dicantumkan dalam APBDesa diklasifikasikan menjadi menurut kelompok dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok dan kode akun jenis.
- (4) Kode akun belanja yang dicantumkan dalam APBDesa diklasifikasikan menjadi menurut kelompok atau bidang, kegiatan dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok, kode akun kegiatan dan kode akun jenis.

Pasal 22

Kode rekening pendapatan, kode rekening belanja dan kode rekening pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD) ;
- (2) RKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing bidang kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 25

- (1) Rincian obyek pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) memuat rincian kelompok dan rincian jenis anggaran pendapatan;
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) memuat rincian kelompok, kegiatan dan rincian jenis belanja;
- (3) Rincian obyek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) memuat rincian kelompok dan rincian jenis anggaran pembiayaan.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal RAPBDesa telah diverifikasi, disetujui menjadi APBDesa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan APBDesa dimaksud.
- (2) Rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Camat atau pejabat/staf pada kantor kecamatan yang dinilai mampu untuk melakukan verifikasi DPA.
- (3) Verifikasi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terkait dengan kesesuaian dengan standar harga dan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hasil verifikasi Rancangan DPA menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan DPA sebagai pedoman bagi Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatannya.

Pasal 28

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 29

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 30% dari belanja barang jasa penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 31

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 34

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 35

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;

- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 36

Bendahara desa sebagai pemungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 38

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 40

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 41

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 42

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 44

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 45

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan 43 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 46

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 47

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diwajibkan untuk menggunakan program aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan system aplikasi dimaksud.

- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui aplikasi EVB (e-Village Budgeting) yang terintegrasi di dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat dalam bentuk pembinaan teknis administrasi dan fisik di desa;
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana ayat (2) dilakukan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 Maret 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 15



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;

3. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap desa;
14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan;
15. Alokasi Dana Desa Khusus yang selanjutnya disebut ADD Khusus, merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan pertimbangan-pertimbangan khusus untuk menunjang pencapaian tujuan program Pemerintah Daerah;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah merupakan rencana pembangunan desa dalam kurun waktu selama 6 (enam) tahun kedepan;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes merupakan Rencana Pemerintah Desa dalam Jangka Pendek (tahunan) desa sebagai penjabaran dari RPJMDes.

BAB II SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten menganggarkan ADD setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian dari dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian dana ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.

BAB III PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan ADD yang ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal, ADD Proporsional dan ADD Khusus, menurut nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan;
- (2) Penghitungan besarnya ADD Minimal dan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan:
 - a. untuk ADD Minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari pagu ADD Kabupaten dibagi jumlah desa dalam Kabupaten;
 - b. untuk ADD Proporsional sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari pagu ADD Kabupaten X nilai bobot desa.
 - c. untuk ADD Khusus sebesar 5 % (lima per seratus) dari pagu ADD Kabupaten

Pasal 5

- (1) Penghitungan besarnya nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b setiap desa ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. Indikator jumlah aparatur pemerintah desa
 - b. Indikator jumlah penduduk desa;
 - c. Indikator angka kemiskinan;
 - d. Indikator luas wilayah desa;
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk aparatur pemerintah desa;
 - b. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk Indikator jumlah penduduk desa;
 - c. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk Indikator angka kemiskinan;
 - d. 15% (lima belas per seratus) untuk Indikator luas wilayah desa;

- (3) Penghitungan masing-masing indikator untuk menentukan nilai bobot masing-masing desa, dilakukan dengan menetapkan nilai interval/antara dengan skor nilai sebagai berikut:
- a. Skor indikator jumlah aparaturnya pemerintah desa, sebagai berikut:
 - 1) 1 sampai dengan 10, nilai skornya 10;
 - 2) 11 sampai dengan 15, nilai skornya 20;
 - 3) 16 sampai dengan 20, nilai skornya 30;
 - 4) 21 sampai dengan 25, nilai skornya 40;
 - 5) 25 keatas, nilai skornya 50.
 - b. Indikator jumlah penduduk desa:
 - 1) 0 sampai dengan 5.000, nilai skornya 10;
 - 2) 5001 sampai dengan 10.000, nilai skornya 20;
 - 3) 10.001 sampai dengan 15.000, nilai skornya 30;
 - 4) 15.001 sampai dengan 20.000, nilai skornya 40;
 - 5) 20.000 keatas, nilai skornya 50.
 - c. Indikator angka kemiskinan:
 - 1) 0 sampai dengan 1000, nilai skornya 10;
 - 2) 1001 sampai dengan 2000, nilai skornya 20;
 - 3) 2001 sampai dengan 3000, nilai skornya 30;
 - 4) 3001 sampai dengan 4000, nilai skornya 40;
 - 5) 4000 keatas, nilai skornya 50.
 - d. Indikator luas wilayah desa dalam Km²:
 - a. Dibawah 20, nilai skornya 10;
 - b. Diatas 20 sampai dengan 30, nilai skornya 20;
 - c. Diatas 30 sampai dengan 40, nilai skornya 30;
 - d. Diatas 40 sampai dengan 50, nilai skornya 40;
 - e. Diatas 50, nilai skornya 50.
- (4) Penghitungan skor masing-masing indikator dikalikan dengan nilai bobot setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni sebagai berikut :
- a. Nilai bobot indikator aparaturnya pemerintahan desa = $25\% \times$ jumlah skor dibandingkan terhadap jumlah total skor aparaturnya pemerintah desa di kabupaten;
 - b. Nilai bobot Indikator jumlah penduduk desa = $25\% \times$ persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap jumlah total jumlah penduduk di kabupaten;
 - c. Nilai bobot indikator angka kemiskinan = $35\% \times$ persentase jumlah angka kemiskinan desa yang bersangkutan terhadap jumlah total jumlah angka kemiskinan di kabupaten;
 - d. Nilai bobot indikator luas wilayah desa = $15\% \times$ persentase jumlah luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap jumlah total jumlah luas wilayah di kabupaten;
- (5) Berdasarkan hasil penghitungan nilai bobot indikator sebagaimana dimaksud pada ayat 4, semua nilai bobot indikator dijumlahkan.
- (6) Nilai bobot indikator sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dihitung nilai koefisiensinya dengan membagi nilai bobot indikator dengan jumlah total nilai bobot indikator.

- (7) Hasil penghitungan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikalikan dengan indeks kesulitan geografis masing-masing desa di Kabupaten dan selanjutnya dihitung nilai koefisiennya per Desa.
- (8) Nilai ADD proporsional ditentukan dengan mengalikan nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dengan pagu ADD untuk alokasi secara proporsional atau 20% (dua puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan pagu ADD Kabupaten pada tahun anggaran berjalan, penetapan besaran ADD bagi setiap desa diperhitungan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dari besarnya nilai tambahan pagu anggaran Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Penghitungan besaran nilai ADD Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan berdasarkan pertimbangan guna mendukung percepatan pencapaian tugas program-program kegiatan pemerintah daerah;
- (2) Pertimbangan pengalokasian ADD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
- (3) Penetapan besaran ADD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan besaran ADD per desa.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 8

- (1) Bantuan ADD yang telah ditetapkan dalam APBD kabupaten disalurkan oleh Pengelola ADD kabupaten sesuai besaran ADD setiap desa berdasarkan nilai bobot desa sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 Peraturan ini;
- (2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam peraturan desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan;
- (3) Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Tahap pencairan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) kali tahapan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling banyak sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan alur kas rencana penggunaan ADD;
 - b. Tahap II direalisasikan apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alokasi dan besaran ADD pada tahun anggaran berjalan, penyaluran ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, pencairan tahap II dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan rencana penggunaan dana sesuai dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan.

- b. Dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dan b, maka pencairan dilakukan pada tahap III sebesar penambahan alokasi dan besaran ADD dan dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan rencana penggunaan ADD tahap III sesuai dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan.
 - c. Dalam hal Desa belum mencairkan ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dan b, maka proses pencairan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
- (6) Laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, setelah dilakukan penelitian oleh Camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian tentang realisasi anggaran ADD.
 - (7) Kelengkapan administrasi lainnya pencairan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB V

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

Penetapan lokasi dan besarnya ADD bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dananya bersumber dari ADD adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Proses dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGUNAAN

Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD didasarkan pada RKPDes yang secara partisipatif disusun melalui Musrenbangdes yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan tokoh agama/masyarakat;

- (2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 14

Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes berpedoman pada RKPDes yang telah ditetapkan sebelumnya;
- (2) Penggunaan ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Biaya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Biaya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Biaya Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan; dan
 - e. Biaya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat.
- (3) Uraian lebih lanjut untuk penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini:

Pasal 16

- (1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 17

- (1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk menunjang:
 - a. Operasional Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) ADD yang digunakan untuk Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk:
 - a. Perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik desa atau fasilitas umum desa lainnya;
 - b. Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting;
 - c. Mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis kegiatan yang dapat dialokasikan melalui ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 18

Penanggungjawab keuangan ADD secara materil dan formil adalah Kepala Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes;
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi Penggunaan ADDsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 20

- (1) Bentuk pelaporan ADD adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan semester, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh Pemerintah Desa;
 - b. Laporan akhir, yakni laporan dari penggunaan ADDyang mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD;
- (2) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan realisasi APBDesa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Camat dengan tembusan kepada BPD, dan dari Camat kepada Bupati;
- (4) Laporan Camat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk rekapitulasi dari laporan Kepala Desa diwilayah kerjanya dan disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.

Pasal 21

- (1) Pengawasan pengelolaan ADD meliputi:
 - a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Pengawasan teknis/fisik dan administratif dilakukan oleh Camat;
 - c. Pengawasan Operasional yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.
- (2) Teknis Pengawasan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 22

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena:
 - a. Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan;
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan;
- (3) pengurangan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar pengurangan ADD untuk Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa;
- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian desa/daerah/negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 29 Desember 2016

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 29 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 195912271986031022

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 85 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 Desember 2016

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BANYUWANGI

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut, dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

1.2. Maksud

Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.

1.3. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka untuk:

- a. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban;
- g. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- i. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan usaha lainnya;
- j. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
- k. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

1.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi diarahkan pada:

- a. Meningkatnya kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan desa;
- b. Meningkatnya peran Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dengan pola partisipatif;
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;

- d. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Bantuan Alokasi Dana Desa agar tepat sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

3.1. Perencanaan ADD

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. RPJMDes dimaksud dijadikan dasar dalam menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahunan.

Selanjutnya RKPDesa menjadi dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam APBDesa tahun berkenaan.

3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD

Dalam tahap persiapan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, BPD menyelenggarakan musyawarah Desa guna merumuskan program prioritas program kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDesa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;

- d. Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD

Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan.
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada BPKAD Kabupaten Banyuwangi untuk diproses pencairannya dengan tembusan SKPD yang membidangi bantuan keuangan desa.
- f. SKPD yang membidangi bantuan keuangan desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain :
 - RPJM Desa;
 - RKP Desa;
 - APBDesa; dan
 - RPD Desa;
 - Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Tahap sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku (untuk pencairan tahap II dan III)
- g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
 - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap I;

- b) Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai;
 - c) Kwitansi penerimaan;
 - d) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Pemerintah Desa;
 - e) Rekapitulasi Penggunaan Dana ADD, Rencana Penggunaan Dana ADD dan alur kas rencana penyerapan ADD;
 - f) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (nol persen);
- 2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap II;
 - b) Kwitansi penerimaan;
 - c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD Tahap I telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan (ADD Tahap I).
 - d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh Camat.

3.4. Penggunaan dana ADD

Dana ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Batasan maksimal besarnya dana ADD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa untuk mendukung kegiatan lainnya dan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Selanjutnya alokasi sisa ADD setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling banyak sebesar 50% dari total sisa ADD dan selebihnya dipergunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian dana ADD dapat dipergunakan untuk:

3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

- a. Biaya Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - 1) Penyediaan alat tulis kantor;
 - 2) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 3) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 4) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Penyediaan peralatan rumah tangga;

- 7) Penyediaan bahan logistik kantor;
 - 8) Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi Perkantoran;
 - 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 10) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 11) Penyediaan makanan dan minuman;
 - 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- c. Pengadaan, pemeliharaan, sarana prasarana pemerintahan desa;
 - d. Pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik;
 - e. Pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana penunjang program smart kampung;
 - f. Tunjangan dan operasional BPD;
 - 1) Tunjangan BPD;
 - 2) Biaya sidang/rapat anggota BPD;
 - 3) Biaya makan minum rapat BPD;
 - 4) Biaya alat tulis kantor (ATK) BPD;
 - 5) Biaya pemeliharaan dan/atau pengadaan peralatan dan perlengkapan BPD;
 - 6) Kegiatan BPD Lainnya yang dianggap penting.
 - g. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.2. Pemberdayaan Masyarakat termasuk didalamnya untuk kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:

- a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, misalnya :
 - 1) Pembangunan/pemeliharaan Polindes atau sarana kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan desa;
 - 2) Pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi/plensengan/penahan badan jalan dll;
 - 3) Pembangunan/pemeliharaan jalan pemukiman;
 - 4) Pembangunan/pemeliharaan sarana PAUD;
 - 5) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik desa lainnya;
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, misalnya :
 - 1) Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 - 2) Dukungan operasional lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
 - 3) Pendukung kegiatan mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

- 4) Insentif RT/RW;
 - 5) Dukungan operasional LINMAS;
 - 6) Kegiatan pembinaan lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain ::
- 1) Penyertaan modal usaha melalui BUMDES;
 - 2) Peningkatan kapasitas warga masyarakat untuk meningkatkan ketrampilan dan kesejahteraannya dan bantuan modal usaha bagi warga masyarakat atau kelompok;
 - 3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pendidikan formal maupun non formal;
 - 4) Biaya untuk pengadaan dan pengutan ketahanan pangan;
 - 5) Teknologi Tepat Guna;
 - 6) Perbaikan dan upaya peningkatan fasilitasi di bidang kesehatan dan pendidikan;
 - 7) Pengembangan sosial budaya;
 - 8) Penunjang perpustakaan desa;
 - 9) Program penunjang pengentasan kemiskinan;
 - 10) Pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (KB);
 - 11) Kegiatan pemberdayaan lainnya yang dianggap penting.
- d. Kegiatan lain yang menunjang program-program pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa;
2. Apabila penggunaan dana ADD tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas atau adanya pengalokasian dana ADD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian dana ADD Kepada Camat;
3. Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya; pembelian alat tulis kantor, peralatan dan lain sebagainya) harus pula diperhatikan besarnya pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pengalokasian Dana ADD wajib memperhatikan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan Bupati;
5. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.6. Pelaksanaan ADD

3.6.1. Pola Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan dana ADD yang telah ditranfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD ADD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencairan dana ADD yang dipergunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan sesuai dengan alur kas desa;
- c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
 - 2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- d. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
 - e. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya.

3.6.2. Pengendalian ADD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

3.6.2.1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

- d. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
- e. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat
- f. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan dana ADD;
- b. Proses pencairan dana ADD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

3.6.2.2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- c. Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara setiap enam bulan sekali dan paling lambat disampaikan kepada Bupati paling bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- d. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD yang disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

3.6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 85 TAHUN 2016
 TANGGAL : 29 Desember 2016

**BENTUK FORMAT LAPORAN REALISASI ALOKASI DANA DESA
 DI KABUPATEN BANYUWANGI**

A. Format Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Per Semester

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

SEMESTER I DESA KECAMATAN

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET(%)
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan Alokasi Dana Desa Tahap I Alokasi Dana Desa Tahap II Dst.... Belanja Bidang.....Kegiatan Jenis Belanja.....				
	Jumlah				

KEPALA DESA

.....

B. Format Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Akhir Tahun

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

AKHIR TAHUN DESA KECAMATAN

KODE REKENING	Uraian	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET(%)
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan Alokasi Dana Desa Tahap I Alokasi Dana Desa Tahap II Dst.... Belanja Bidang.....Kegiatani Jenis Belanja..... <p style="text-align: center;">Jumlah</p>				

KEPALA DESA

.....

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah No mor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan

administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

APBDesa.

- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat

oleh staf pada Urusan Keuangan.

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV APBDesa

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan

peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan.

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja , penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran

belum diselesaikan.

- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 23

- (1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku

dengan sendirinya.

- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan

harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 8 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa , Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja , Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2093.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19590203 198903 1 001.